



KEMENTERIAN DESA  
DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA

# PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA

DISAMPAIKAN PADA RAKORNAS PENGELOLAAN SAMPAH 2026

## PERMENDESA PDTT NOMOR 7 TAHUN 2023

*Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa*

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG **PEMBANGUNAN**

- pemenuhan kebutuhan dasar;
- pembangunan sarana dan prasarana desa;
- pembangunan potensi ekonomi lokal**; dan
- pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.**

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
- penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
- pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa**;
- pengembangan seni budaya lokal;
- penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

## PERMENDESA PDTT NOMOR 16 TAHUN 2025

*Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2026*

**Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:**

- penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
- penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana**;
- peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
- program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
- dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
- pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
- pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa, dan/atau;
- program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.

## beberapa contoh kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa

## Bidang Pembangunan

melalui Pemanfaatan SDAL secara Berkelanjutan

### Pemanfaatan Energi Terbarukan, melalui:

- 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
- 2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
- 3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
- 4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
- 5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan;
- 7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

### Pengelolaan Lingkungan Desa, melalui:

pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

- 1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
- 2) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
- 3) pengelolaan air limbah domestik;
- 4) **pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa**, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah;
- 5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

### Pelestarian SDA Desa, melalui:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) perlindungan terumbu karang;
- 3) pembersihan daerah aliran sungai;
- 4) pembangunan ruang terbuka hijau;
- 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
- 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*);
- 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

beberapa contoh kegiatan  
Prioritas Penggunaan Dana Desa

**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**  
melalui Pengembangan Kapasitas Ekonomi Produktif  
dan Kewirausahaan Masyarakat Desa

# Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif yang Diutamakan Dikelola oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama

- pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan
- **peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup**
- sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna
- **pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa**

- pelatihan cara konservasi produk/ karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pen dokumentasian melalui tulisan dan visual
- pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank
- membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi

- pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga
- pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan
- pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa


- investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDesa/ BUMDesa bersama
- pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik
- kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUM Desa/ BUM Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa



## Bidang Pembangunan melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

# Pengembangan Desa Wisata

1



pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, **pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata**, cemara laut dan bibit/tanaman bakau

2




pengembangan investasi desa wisata




3

pengembangan kerjasama antar desa wisata



4

pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa





PERATURAN MENTERI  
DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

## PERMENDESA PDT NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026

sebagai pedoman penggunaan Dana Desa untuk tahun 2026.

Permendesa PDT Nomor 16/2025 telah mengatur fokus penggunaan Dana Desa yang akan berlaku untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Fokus penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Permendesa PDT Nomor 16/2025 mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2025 Tentang APBN 2026.

# FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA 2026

1

penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk **Bantuan Langsung Tunai Desa** dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan

2

penguatan Desa **berketahanan iklim dan tangguh bencana**

3

peningkatan promosi dan penyediaan **layanan dasar kesehatan skala Desa**

4

**program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa** lainnya

5

dukungan implementasi **Koperasi Desa Merah Putih**

6

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program **Padat Karya Tunai Desa**

7

pembangunan **infrastruktur digital dan teknologi** di Desa, dan/atau

8

**program sektor prioritas lainnya** di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa



Dana Desa dapat digunakan untuk **dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa** selain untuk Koperasi Desa Merah Putih setiap Desa

# PENGUATAN DESA BERKETAHANAN IKLIM DAN TANGGUH BENCANA



**Mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana yang kegiatannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan di Desa, seperti:**

- pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti pengadaan alat angkut sampah, pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara, pengadaan peralatan untuk pemanfaatan sampah/limbah, pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa;
- pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui PKTD (tidak untuk membeli lahan);
- peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan berkelanjutan skala desa;
- saluran air di lokasi lahan gambut, talud, tanggul pemecah ombak skala Desa, dan perlindungan terumbu karang;
- penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan desa serta sosialisasi emisi gas rumah kaca; dan
- kegiatan mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



**Adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana, meliputi:**

- penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor, dan pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor;
- pengadaan bibit dan penanaman bakau, pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai), dan/atau rehabilitasi kawasan bakau;
- kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana hidrometeorologi lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



# TAHUN 2024

## Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk Pengelolaan Sampah

No	Nama Kegiatan	Jml Desa	Jml Kegiatan	Volume	Satuan	Realisasi Biaya (Rp)
1	Bak/Tong Sampah	355	360	12.162	unit	11,55 miliar
2	Tempat Pengolahan Sampah	360	363	14.423	m <sup>2</sup>	22,52 miliar
3	Tempat Pembuangan Sampah	295	285	14.683	m <sup>2</sup>	12,86 miliar
4	Sumur Resapan/Biofori	743	821	2.724	unit	46,1 miliar

Sumber Data : Aplikasi MonevDD Kementerian Desa PDT, diolah



## Alokasi Penggunaan Dana Desa untuk Penguatan Desa Berketahanan Iklim (Proklim)

NO	PROVINSI	JUMLAH DESA	PAGU DD	PROKLIM
1	ACEH	6.497	4.738.165.099.000	Rp121.437.874.320
2	SUMATERA UTARA	5.417	4.577.150.515.000	Rp79.982.725.714
3	SUMATERA BARAT	1.035	1.054.400.017.000	Rp21.686.374.766
4	RIAU	1.591	1.486.065.012.000	Rp60.766.634.323
5	JAMBI	1.414	1.191.394.312.000	Rp56.744.090.008
6	SUMATERA SELATAN	2.855	2.495.224.098.000	Rp51.948.606.730
7	BENGKULU	1.341	1.036.861.150.000	Rp67.560.161.724
8	LAMPUNG	2.446	2.278.076.030.000	Rp109.356.442.714
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	309	299.167.626.000	Rp12.385.939.800
10	KEPULAUAN RIAU	275	217.996.780.000	Rp6.614.363.680
11	JAWA BARAT	5.311	6.336.062.113.000	Rp185.929.552.518
12	JAWA TENGAH	7.810	7.945.283.377.000	Rp250.067.394.201
13	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	392	515.134.766.000	Rp32.421.443.410
14	JAWA TIMUR	7.721	8.033.758.996.000	Rp293.955.031.254
15	BANTEN	1.237	1.392.194.481.000	Rp15.882.077.240
16	BALI	636	667.206.884.000	Rp17.124.799.799
17	NUSA TENGGARA BARAT	1.021	1.098.915.003.000	Rp39.965.165.630
18	NUSA TENGGARA TIMUR	3.137	2.699.267.247.000	Rp84.794.055.360
19	KALIMANTAN BARAT	2.046	1.913.032.240.000	Rp24.583.992.026
20	KALIMANTAN TENGAH	1.432	1.232.230.928.000	Rp18.694.414.046

# TAHUN 2025 (1)

**"Alokasi Penguatan Desa Berketahanan Iklim dari Dana Desa juga mencakup kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah sesuai kewenangan desa"**

## Alokasi Penggunaan Dana Desa untuk Penguatan Desa Berketahanan Iklim (Proklim)

NO	PROVINSI	JUMLAH DESA	PAGU DD	PROKLIM
21	KALIMANTAN SELATAN	1.871	1.486.196.653.000	Rp27.169.497.189
22	KALIMANTAN TIMUR	841	810.050.666.000	Rp9.311.247.177
23	KALIMANTAN UTARA	447	387.685.164.000	Rp12.170.932.070
24	SULAWESI UTARA	1.507	1.112.368.377.000	Rp42.798.825.479
25	SULAWESI TENGAH	1.842	1.495.189.818.000	Rp41.586.770.879
26	SULAWESI SELATAN	2.266	2.022.036.295.000	Rp122.047.869.251
27	SULAWESI TENGGARA	1.908	1.446.850.735.000	Rp56.487.183.160
28	GORONTALO	657	523.296.457.000	Rp5.832.302.825
29	SULAWESI BARAT	575	509.931.244.000	Rp27.552.925.040
30	MALUKU	1.200	1.018.360.053.000	Rp27.253.934.070
31	MALUKU UTARA	1.067	869.830.400.000	Rp38.191.734.470
32	PAPUA	948	802.142.936.000	Rp16.057.384.560
33	PAPUA BARAT	802	664.614.781.000	Rp13.122.596.080
34	PAPUA SELATAN	677	684.909.426.000	Rp4.458.001.830
35	PAPUA TENGAH	1.172	1.089.348.680.000	Rp11.958.250.790
36	PAPUA PEGUNUNGAN	2.617	2.156.942.902.000	Rp49.375.940.870
37	PAPUA BARAT DAYA	939	712.658.739.000	Rp23.595.078.020
<b>Total</b>		<b>75.259</b>	<b>69.000.000.000.000</b>	<b>Rp2.080.871.613.023</b>

# TAHUN 2025 (2)

**"Alokasi Penguatan Desa Berketahanan Iklim dari Dana Desa juga mencakup kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah sesuai kewenangan desa"**



01

## Dana Desa untuk Penanganan Sampah berbasis Rumah Tangga



*Scan Untuk Dapat  
Menyimak Lebih Banyak  
Kisah Praktik Desa Dalam  
Pemanfaatan Dana Desa  
Dalam YouTube Channel  
Direktorat Fasilitasi  
Pemanfaatan Dana Desa*

- ❑ Dalam rangka penanganan sampah berbasis rumah tangga, dengan tipe sampah organik dan ketersediaan halaman yang luas. Difasilitasi setiap rumah tangga di Desa Singapadu Tengah berupa biopori yang bertujuan untuk mengolah sampah organik rumah tangga. Selama 3 tahun ini sudah dibuat 654 unit Biopori di rumah tangga. Bahan yang digunakan berupa buis beton dengan diameter 100 cm dan tinggi 2 meter. Hasil sampah yang ditampung dalam biopori tersebut bisa diambil menjadi pupuk organik setiap 3 bulan sekali.
- ❑ **Anggaran DD TA 2022 = 50 unit ; Rp. 42.685.800**
- ❑ **Anggaran DD TA 2023 = 359 unit ; Rp. 235.350.000**
- ❑ **Anggaran DD TA 2024 = 145 unit ; Rp. 20.000.000**



**Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali**



02

## Dana Desa untuk Tempat Pembuangan dan Pemilahan Sampah di Desa



*Scan Untuk Dapat  
Menyimak Lebih Banyak  
Kisah Praktik Desa Dalam  
Pemanfaatan Dana Desa  
Dalam YouTube Channel  
Direktorat Fasilitasi  
Pemanfaatan Dana Desa*

- TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*) Desa Rempoah dibangun untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah khususnya di Desa Rempoah dan sekitarnya.
- Sampah yang dihasilkan masyarakat atau sumber penghasil sampah yaitu sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dapat dikelola dengan baik sehingga sampah tidak mencemari lingkungan.
- **Penyertaan modal dari Pemerintah Desa ke BUMDesa tahun 2022 senilai Rp15.000.000, tahun 2023 senilai Rp50.000.000.**
- **Dikelola oleh BUM Desa Rempoah** dan secara teknis operasionalnya dijalankan oleh unit kegiatan usaha pengelolaan sampah.



Desa Rempoah, Kec. Baturraden, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah

## Dana Desa untuk Tempat Pembuangan dan Pemilahan Sampah di Desa



*Scan Untuk Dapat  
Menyimak Lebih Banyak  
Kisah Praktik Desa Dalam  
Pemanfaatan Dana Desa  
Dalam YouTube Channel  
Direktorat Fasilitasi  
Pemanfaatan Dana Desa*

- ❑ Desa Beringin Indah membangun tempat pembuangan dan pemilahan sampah sebesar **Rp15.202.437** dari **Dana Desa TA 2024**.
- ❑ Pemilahan sampah sangat dibutuhkan ketika kita menghadapi permasalahan sampah yang cukup banyak. Desa Beringin Indah berinovasi dengan membentuk tempat pembuangan sampah sementara.
- ❑ Pembangunan ini mempermudah memilah sampah yang ada di pasar desa. Hal ini dapat membantu ketika memilah sampah yang akan *di-recycle* kemudian sehingga membantu untuk permasalahan iklim dan efek rumah kaca.





04

## Dana Desa untuk Pengolahan Sampah berupa penganyaman dan pelilitan debog pisang (TA 2023)



Scan Untuk Dapat  
Menyimak Lebih Banyak  
Kisah Praktik Desa Dalam  
Pemanfaatan Dana Desa  
Dalam YouTube Channel  
Direktorat Fasilitasi  
Pemanfaatan Dana Desa

- ❑ Pelatihan/Bimtek Pengenalan Teknologi Tepat Guna dengan kegiatan praktik pengolahan sampah berupa penganyaman dan pelilitan debog pisang yang sudah kering sehingga debog pisang dapat menjadi kerajinan tangan yang bernilai ekonomis dari limbah yang di olah menjadi kerajinan tangan.
- ❑ Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah sekitar 20 orang, dimulai dari melakukan pengeringan pelepah pisang kemudian dilakukan pengelentekan pelepah pisang agar dipisahkan bahan yang untuk dianyam dan untuk dililit, hasil dari pengolahan debog pisang yaitu kerajinan tangan berupa Tas, topi, keranjang besar, keranjang kecil, tas hp, satu set sarung bantal dan taplak, kipas, tempat tisu, tatakan meja makan dan lain sebagainya
- ❑ Beberapa barang sudah di pasarkan ke lokal dan sudah mengikuti acara Women Ecopreneur Ferst di Provinsi Bali  
15 acara Program Pendampingan Bisnis Berkelanjutan dengan memperkenalkan Prodak kemasyarakat Luas terutama kepada Touris Asing. Beberapa barang yang dipasarkan di Bali berupa Tas, Keranjang, Kotak Tisu, Taplak Meja, Tempat Payung dan Sarung Bantal.
- ❑ Pagu **Dana Desa TA 2023**: Rp893.716.000. Status Desa IDM 2023: Mandiri. **Anggaran Kegiatan dari DD: Rp4.540.000.**





05

## Dana Desa untuk Pengelolaan Sampah (TA 2023)



Scan Untuk Dapat  
Menyimak Lebih Banyak  
Kisah Praktik Desa Dalam  
Pemanfaatan Dana Desa  
Dalam YouTube Channel  
Direktorat Fasilitasi  
Pemanfaatan Dana Desa

- ❑ Pengelolaan sampah dengan kegiatan pengangkutan, pemilahan organik dan non organik, serta memanfaatkan kembali menjadi barang bernilai guna skala desa untuk mengurangi jumlah sampah yang dapat mencemari lingkungan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat desa setempat.
- ❑ Kegiatan pengelolaan sampah ini dikelola oleh kelompok masyarakat.
- ❑ Memanfaatkan **Dana Desa TA 2023 sebesar Rp56.617.250.**



# REKAP DESA YANG MEMILIKI PENGOLAHAN/DAUR ULANG SAMPAH/LIMBAH DI DESA

No	Provinsi	Kegiatan pelestarian lingkungan dan mitigasi adaptasi terhadap perubahan iklim selama setahun terakhir		
		Pengolahan/daur ulang sampah/limbah di desa		
		Ada, warga terlibat	Ada, warga tidak terlibat	Tidak ada kegiatan
1	Aceh	57	23	6.432
2	Sumatera Utara	134	31	5.253
3	Sumatera Barat	128	12	917
4	Riau	60	13	1.526
5	Jambi	103	11	1.301
6	Sumatera Selatan	213	25	2.645
7	Bengkulu	59	13	1.269
8	Lampung	285	27	2.137
9	Kepulauan Bangka Belitung	48	3	258
10	Kepulauan Riau	14	5	267
11	Jawa Barat	973	146	4.192
12	Jawa Tengah	1.786	160	5.864
13	Di Yogyakarta	255	8	129
14	Jawa Timur	1.424	223	6.074
15	Banten	63	11	1.164
16	Bali	496	36	106
17	Nusa Tenggara Barat	282	28	725
18	Nusa Tenggara Timur	42	6	3.185
19	Kalimantan Barat	49	24	1.985

No	Provinsi	Kegiatan pelestarian lingkungan dan mitigasi adaptasi terhadap perubahan iklim selama setahun terakhir		
		Pengolahan/daur ulang sampah/limbah di desa		
		Ada, warga terlibat	Ada, warga tidak terlibat	Tidak ada kegiatan
20	Kalimantan Tengah	49	15	1.373
21	Kalimantan Selatan	87	18	1.766
22	Kalimantan Timur	54	12	792
23	Kalimantan Utara	35	4	410
24	Sulawesi Utara	50	8	1.447
25	Sulawesi Tengah	115	25	1.704
26	Sulawesi Selatan	125	20	2.121
27	Sulawesi Tenggara	200	16	1.697
28	Gorontalo	165	11	481
29	Sulawesi Barat	55	8	512
30	Maluku	26	4	1.193
31	Maluku Utara	14	9	1.058
32	Papua Barat	98	13	838
33	Papua Barat Daya	80	6	896
34	Papua	16	8	929
35	Papua Selatan	3		674
36	Papua Tengah	5	14	1.123
37	Papua Pegunungan	7	90	2.438
<b>Total</b>		<b>7.655</b>	<b>1.086</b>	<b>66.881</b>



**BANGUN DESA  
BANGUN INDONESIA**



# TERIMA KASIH

WAKIL MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA